




**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN
WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Edy Basuki

22002021014

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**



**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN
WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi*

Edy Basuki

Sunardi

Dyan Isnaeni

Penelitian tentang “Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang bisa timbul terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dan keterpaduan aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik. Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada perkembangannya penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimana memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian dari unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam hal memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yang secara rinci terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.

Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, yang wewenangnya terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah akibat melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam keputusan atau tindakan administrasi yang tidak sah memiliki implikasi hukum bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan ditetapkan, dan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. Sedangkan surat keputusan dinyatakan batal berimplikasi pada keputusan yang disengketakan dipandang sah sampai dengan adanya keputusan dari Peradilan Tata Usaha Negara.



Adanya keterpaduan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan yang wewenangnya terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan dampak positif yakni dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menemukan adanya kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga jika hasil APIP pencegahan yang terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Kata Kunci: Wewenang, Korupsi, PTUN, Administrasi Pemerintahan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “*In cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah *in cauda venenum* berarti ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.¹

Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.²

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antara Penyelenggara Negara dan Pihak lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara, dengan cara

¹ Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 1.

² *Ibid*, Hlm. 2.

penyalahgunaan kewenangan atau serta memanfaatkan kewenangan yang dipunya agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berujung pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan *independen*.³

Penyelenggara negara dalam hal ini, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan negara. Sehingga ketentuan makna “penyalahgunaan kewenangan” haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yakni; “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain

³ Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Medai, Hlm. 1.

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam- ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dll, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan.

Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahkan wewenang” yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali

ditemukan pula unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggarannya.

Suatu pemikiran yang terbalik. Unsur “merugikan keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” jika pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik *detournement de pouvoir* dicampur adukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigee daad*) atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan dibidang apa pun.

Dengan menggunakan konsep luas dan bebas ini akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*). Konsep *detournement de pouvoieur* sendiri dalam hukum administrasi tidak dimaknai sama oleh para ahli dan praktik penerapannya oleh peradilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi).

Detournement de pouvoir menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam kamus Prancis-Indonesia (*Dictionnaire Francais Indonesia*), bahwa *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. *Pouvoir* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum.

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*Freiss Ermessen*”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:⁴

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*” adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan

⁴ Benny M. Yunus, 1980, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, Hlm. 35.

tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Dari beberapa pandangan ahli tersebut pada prinsipnya penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada jenis wewenang terikat dan juga bisa terjadi pada jenis wewenang bebas (*diskresi*). Indikator atau tolak ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (*diskresi*) mempergunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas *wetmatigheid* tidaklah memadai.

Dalam praktik peradilan sering dipertukarkan/dicampur adukkan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu in heren dengan penyalahgunaan wewenang. Sekalipun Hakim dianggap tahu hukum *Ius Curia Novit* dan juga corong undang-undang, akan tetapi dalam menentukan penyalahgunaan wewenang tersebut bukanlah domain dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan adalah domain dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, yakni:

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.
- 2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.
- 3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Hlm 1.

- 5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

Perkembangan hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan baik dalam jabatan publik ataupun jabatan swasta dalam domain hukum keperdataan selama dapat dibuktikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan bukan karena perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik atau pejabat swasta, tetapi karena perbuatannya sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif hukum publik maupun dalam hukum keperdataan.⁶

UU Administrasi Pemerintahan, tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang penyalahgunaan wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

⁶ *Ibid*

- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesungguhnya kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi dan penentuan sebuah tindakan maladministrasi yang berujung pada kerugian negara. Oleh karena itu jelas dan terang unsur penyalahgunaan wewenang ataupun Penyalahgunaan Wewenang merupakan ujung tombak dari Tindak Pidana Korupsi, sebelum penentuan Unsur merugikan keuangan negara, maka untuk itu harus diuji

terlebih dahulu apakah seseorang Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian unsur “penyalahgunaan Wewenang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan kewenangan” sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, atau lebih jauh lagi bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan yang mana seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan, sehingga tidak serta merta harus melalui hukum pidana penyelesaiannya atau bisa dikatakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Secara yuridis pertanggung-jawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut harus sesuai dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid or there is no authority without responsibility*” yang artinya tiada kewenangan tanpa tanggung jawab.

Disamping itu, dalam hukum pidana menganut prinsip “*personal responsibility*” yang artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. *In casu* dalam hal ini perlu dibedakan tanggung jawab menurut hukum

administrasi dengan hukum pidana. Pada hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability responsibility*), sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi personal *responsibility*.

Dari paparan di atas, dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang melaksanakan tugas dan atau pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum.

Adanya kekaburan makna/konsep “*Penyalahgunaan wewenang*” sebagaimana disebut dalam Pasal 3 UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “*penyalahgunaan wewenang*” sebagaimana disebut Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik meneliti permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “**Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan atau berakhirnya permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah?

C. Tujuan Penulisan

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Menganalisis Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penegak Hukum dalam memaknai Penyalahgunaan Wewenang dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi Badan atau Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dalam penggunaan wewenang agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi. dan
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang wewenang atau kewenangan Badan atau Pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara komprehensif agar tidak selalu memaknai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai tesis yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tri Cahya Indra Permana, dalam tesisnya yang berjudul “Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara” mengungkapkan bahwa belum ada pengaturan mengenai keputusan diskresi pejabat

administrasi pemerintahan, akan tetapi keputusan diskresi ini telah banyak diterbitkan oleh pejabat pemerintahan dan telah banyak digugat oleh masyarakat di pengadilan tata usaha negara. Dalam prakteknya, keputusan diskresi yang diterbitkan oleh pejabat administrasi terdiri dari dua hal, yaitu diskresi terikat dan diskresi bebas, kemudian terhadap pengujian keputusan diskresi oleh pengadilan tata usaha negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Julista Mustamu, dalam disertasinya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Penggunaan Wewenang Diskresi” mengungkapkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pemerintah terhadap penggunaan diskresi tidak dapat dibebankan kepada pejabat dalam melaksanakan wewenang jabatan, sedangkan pejabat dapat dibebankan tanggung jawab pribadi ketika menggunakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan tujuan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang layak; penyalahgunaan wewenang yang lahir dari diskresi harus diselesaikan menurut ketentuan hukum administrasi sedangkan lahirnya tanggung jawab pidana dimungkinkan jika terbukti ada niat pejabat untuk mengalihkan tujuan diskresi; pengujian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan diskresi berupa keputusan tata usaha negara merupakan kompetensi peradilan administrasi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya diatas, dapat dilihat bahwa penulisan ini berbeda karena fokus penelitian ini yang akan penulis kaji adalah bagaimana pengujian

penyalahgunaan wewenang oleh PTUN dan implikasi pengujian penyalahgunaan wewenang pada penegakan tindak pidana korupsi.

F. Krangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Kewenangan dan Teori kepastian hukum. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut

a. Teori Kewenangan

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut dengan *blote match*,⁸

⁷ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 35-36.

⁸ Henc van Maarseven dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian, Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, Hlm. 30.

sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau *legal*, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.⁹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staar in beweging*) sehingga negara dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang atau negara.¹⁰

Kekuasaan agar dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*eenambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu di isi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.¹¹ Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspekkan hukum semata, artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, dapat juga bersumber dari luar konstitusi

⁹ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 52.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, Hlm. 35.

¹¹ RusadiKantaprawira, *op.cit.*, Hlm. 39.

(*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam Bahasa Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹² Ateng Syafrudin berpendapat, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹³ Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang

¹² Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm.20

¹³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hlm. 22.

serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁴ Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *bevoegheid wet kanwordenomscrevenals het gehel ban bestuurechtelijkebevoegheden door publiekrechtlijkerechtssubjecten in het bestuurrechtlijkerechtsverkeer*¹⁵. (Terjemahan bebas: wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut terdahulu, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barangsiapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan

¹⁴ Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 65.

¹⁵ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, Hlm. 4.

perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo kepastian hukum bukanlah sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan atau Undang-Undang, membaca Undang-Undang, bukan sekedar mengeja kalimat dalam Undang-Undang, melainkan memberi makna pada teks tertulis itu. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah sesuatu yang tidaklah sederhana.¹⁷

Kepastian hukum yang dipakai penulis bukanlah kepastian yang kemudian mengesampingkan nilai keadilan, tetapi kepastian hukum yang diharapkan muncul bukan saja dari perintah hukum tetapi juga kepastian hukum yang muncul dari tindakan masyarakat yang sadar terhadap hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan hukum progresif, maka paradigma dalam hukum itu adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”.¹⁸ Bahwa dengan peraturan yang ada, dengan sifat hukum yang selalu tidak sempurna,

¹⁶ Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press, Hlm. 103.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Hlm. 64.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 61.

sebagaimana juga manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri, teori kepastian hukum ini mengedepankan pemikiran dan tindakan untuk dapat bertindak di luar konteks Undang-Undang tertulis semata.

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut yaitu:

a. Pengujian

Pengujian adalah proses yang bertujuan untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik dan benar.¹⁹

b. Menyalahgunakan Kewenangan

Menyalahgunakan Kewenangan adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah Melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja,

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 132.

²⁰ www.pengertianmenurutpara ahli.com/pengertian-pengujian, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2020, Pkl. 22.51 Wib.

misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Kewenangan atau Wewenang Menurut Hukum Administrasi Negara, (Pengertian Wewenang atau Kewenangan dan Sumber dan cara Memperoleh kewenangan). Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang, (Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang Menurut UndangUndang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Akibat Hukum Dari penyalahgunaan Wewenang. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, (Pengertian Korupsi dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang bisa Timbul Terkait Dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. Dan Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi hukum dari kewenangan PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yakni berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah akibat melakukan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan PTUN Dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan administrasi yang tidak sah memiliki implikasi hukum bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan tindakan ditetapkan, dan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. Sedangkan surat keputusan dinyatakan batal berimplikasi pada keputusan yang disengketakan dipandang sah sampai dengan adanya keputusan dari PTUN.
2. Adanya keterpaduan APIP dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan menimbulkan dampak positif dari kewenangan yang dimiliki oleh APIP yakni dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP yang menemukan adanya kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga jika hasil APIP pencegahan yang terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling

lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

B. Saran

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penegak hukum, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap dan tetap melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan Tipikor serta melakukan penataan pada mekanisme penanganannya agar penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dihindari guna mewujudkan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masa akan datang.
2. Dengan adanya pengujian unsur kewenangan yang dilakukan oleh PTUN beserta pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh APIP dalam pemberlakuan yang terdapat UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diharuskan adanya peraturan pelaksana dari UU Administrasi Pemerintahan demikina, agar dalam proses pelaksanaannya baik kewenangan yang dilakukan oleh PTUN maupu APIP tidak berbenturan dengan ketentuan pemberlakuan Undang-Undang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja dkk, 2016, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Benny M. Yunus, 1980, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henc van Maarseven dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian, Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Medai.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Komarion Emong Sapardja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan.
- M.D.J. Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya: Indah Surabaya.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____, Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Rahmawati Dan Rizki Amalai, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Candakia.

S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

_____, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Willy, D.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Jurnal

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse FF Administrative Powers in Corruption Crime Laws*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, 2018.

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumater Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018.

I Nyoman Adidiatmika, Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 11.

Siwy, dkk, 2016, Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado, *Godwill*, Vol. 7, No. 2.

Trisnawati, dan Nina, 2018, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe, *Jurnal Adminstrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 2.

Internet

<http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>
diakses tanggal 1 Nopember 2020.

www. Pengertianmenurutpara ahli.com/pengertian-pengujian, Diakses Pada
Tanggal 21 Oktober 2020, Pkl. 22.51 Wib.

